



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor 73/PK.01-BA/1610/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

ROBY ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LIRA SARI NARULITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MUARA KUANG	14	7.941	7.593	15.534
2	TANJUNG BATU	21	18.048	18.248	36.296
3	TANJUNG RAJA	19	17.432	17.169	34.601
4	INDRALAYA	20	15.334	16.064	31.398
5	PEMULUTAN	25	17.642	17.578	35.220
6	RANTAU ALAI	13	4.431	4.361	8.792
7	INDRALAYA UTARA	16	15.029	14.856	29.885
8	INDRALAYA SELATAN	14	8.472	8.768	17.240
9	PEMULUTAN SELATAN	15	6.716	6.735	13.451
10	PEMULUTAN BARAT	11	5.509	5.522	11.031
11	RANTAU PANJANG	12	6.782	6.656	13.438
12	SUNGAI PINANG	13	10.449	9.780	20.229
13	KANDIS	12	4.332	4.030	8.362
14	RAMBANG KUANG	13	7.760	7.468	15.228
15	LUBUK KELIAT	10	6.825	6.669	13.494
16	PAYARAMAN	13	9.751	9.813	19.564
TOTAL		241	162.453	161.310	323.763

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

ttd.

ROBY ARDIANSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LIRA SARI NARULITA